



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 448/Pid.B/ 2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I Nama Lengkap	:	RUSMINTO Bin NITIP;
Tempat Lahir	:	Tuban;
Umur /Tanggal Lahir	:	48 Tahun/09 Agustus 1970;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Desa Kowang Selatan RT.04 RW.05 Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban;--
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;-----
Pendidikan	:	Tidak sekolah;-----
II Nama Lengkap	:	SUNARKO Bin KASDURI;
Tempat Lahir	:	Tuban;
Umur /Tanggal Lahir	:	27 Tahun/06 Juni 1991;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Tlogenongo Desa Jadi Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban; -----
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;-----
Pendidikan	:	SD;

Para Terdakwa telah dilakukan Penahanan Rutan;-----

Terdakwa I RUSMINTO Bin NITIP ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan 12 Desember 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 17 Desember 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;-----

Terdakwa II SUNARKO Bin KASDURI ditahan oleh;-----

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018;-----

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan 12 Desember 2018;-----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 17 Desember 2018;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan **Negeri** **tersebut**

;-----Telah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 18 Desember 2018 No.448/Pid.B/2018/PN.Tbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 18 Desember 2018 No.448/Pid.B/2018/PN.Tbn, tentang penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa RUSMINTO Bin NITIP dkk beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;-----

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 26 Juni 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa I. RUSMINTO BIN NITIP dan terdakwa II. SUNARKO BIN KASDURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2), ke-1, 2 KUHP, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RUSMINTO BIN NITIP dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II. SUNARKO BIN KASDURI dengan pidana penjara selama 2 (dua)

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY;-----
- 1 (satu) unit HP merk Coolpad warna putih;-----

Dikembalikan kepada saksi Shinta Dewi;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol. S-2176-HT beserta kunci kontak dan STNK nya; -----

Dikembalikan kepada saksi SITI NURUL HIDAYAH;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Telah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-166/TBN/XII/2018, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN :

----Bawa terdakwa I. RUSMNTO BIN NITIP bersama dengan terdakwa II. SUNARKO BIN KASDURI pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 22.15 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018, di jalan raya Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya terdakwa I. Rusminto Bin Nitip menjemput terdakwa II. Sunarko bin Kasduri di Desa Kradenan Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, selanjutnya mereka terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol. S-2176-HT berangkat minum toak di Desa Dawung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, kemudian sekira pukul 19.30 wib mereka terdakwa menuju Jalan Gajah Mada tepatnya di depan toko Sami Jaya untuk minum toak, setelah itu mereka terdakwa merencanakan melakukan pencurian disertai kekerasan/jambret;-----
- Selanjutnya mereka terdakwa keliling kota Tuban mencari sasaran, kemudian saat melewati jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo mereka terdakwa melihat seorang perempuan saksi Shinta Dewi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dari arah barat ke timur, selanjutnya mereka terdakwa membuntuti saksi Shinta Dewi dari belakang, sesampainya di jalan raya Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban mereka terdakwa langsung mendekati saksi Shinta Dewi dari sebelah kanan lalu terdakwa I. Rusminto langsung menendang stir kanan sepeda motor milik saksi Shinta Dewi hingga saksi Shinta Dewi terjatuh dan histeris, lalu terdakwa II. Sunarko bin Kasduri langsung mengambil sepeda motor milik saksi Shinta Dewi dengan mengendarainya kearah timur menuju ke arah Desa Dawung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan sepeda motor tersebut disimpan dirumah terdakwa II. Sunarko, kemudian datang terdakwa I. Rusminto di rumah terdakwa II. Sunarko dengan 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih milik saksi Shinta Dewi, setelah itu mereka terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY milik saksi Shinta Dewi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi mereka terdakwa ;-----
- Bawa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa, saksi Shinta Dewi mengalami pendarahan dalam dimata sebelah kanan, tampak luka memar pada mata uk. 5cmx3cm, pada dagu uk. 1cmx0,5cm, pada paha kanan uk. 3cmx2cm, 1cmx2cm, tampak luka gores pada siku kanan, pada tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, pada kaki kanan, sebagaimana Visum et Repertum No. 445/5023/414.103.021/2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erri Kurniati, dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Semanding;-----

- Bawa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas, saksi Shinta Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2), ke-1, 2 KUHP-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1.

SHINTA DEWI;-----

- Bawa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 22.15 wib, di jalan raya Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dan 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih milik saksi;-----

- Bawa cara para terdakwa mengambil barang milik saksi awalnya saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dibuntuti oleh para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol. S-2176-HT, kemudian sesampainya di jalan raya Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban mereka terdakwa langsung mendekati saksi Shinta Dewi dari sebelah kanan lalu menyerempet sebelah kanan sepeda motor milik saksi sehingga saksi terjatuh dan berteriak, lalu terdakwa II. Sunarko bin Kasduri langsung mengambil sepeda motor sedangkan terdakwa I. Rusminto mengambil hp;-----

- Bawa akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa, saksi mengalami pendarahan dalam dimata sebelah kanan, tampak luka memar pada mata, pada dagu, pada paha kanan, tampak luka gores pada siku kanan, pada tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, pada kaki kanan;-----

- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa yang mengambil tanpa ijin tersebut, saksi Shinta Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

Saksi 2. ARYA PUTRA UTAMA;

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian, yang telah mendapat laporan bahwa telah terjadi penjambretan, selanjutnya setelah melakukan penyelidikan, dan Penyidikan, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2018, sekira pukul 23.30 wib di jalan raya Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kab. Tuban saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rusminto bin Nitip, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, sekira pukul 01.30 wib di Dusun Tlogo Nongko Desa jadi Kec. Semanding Kab. Tuban saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II Sunarko bin Kasduri;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I. RUSMINTO BIN NITIP bersama dengan terdakwa II. SUNARKO BIN KASDURI pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 22.15 wib, di jalan raya Desa Pruggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, mengakui telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dan 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih milik saksi Shinta Dewi tanpa ijin dengan disertai kekerasan;-----
- Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi Shinta Dewi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

-----Atas keterangan dari saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat berupa Visum et Repertum No. 445/5023/414.103.021/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Erri Kurniati, dokter yang bertugas di UPTD Puskesmas Semanding;-----

-----Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut diatas Para Terdakwa tidak menyatakan keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa sebagai berikut:-----

Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 22.15 wib, di jalan raya Desa Pruggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dan 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih;-----

- Bawa cara para terdakwa bersama terdakwa II. SUNARKO BIN KASDURI, awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol. S-2176-HT milik dari SITI NURUL HIDAYAH yang mana saat itu terdakwa yang menyetir, dan Terdakwa II SUNARKO Bin KASDURI membongeng dan keliling kota Tuban kemudian saat melewati jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, mereka terdakwa melihat seorang perempuan saksi Shinta Dewi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dari arah barat ke timur, selanjutnya mereka terdakwa membuntuti saksi Shinta Dewi dari belakang, sesampainya di jalan raya Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban mereka terdakwa langsung mendekati saksi Shinta Dewi dari sebelah kanan lalu terdakwa langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai saksi Shinta Dewi hingga saksi Shinta Dewi terjatuh;-----
- Bawa selanjutnya setelah saksi SHINTA DEWI terjatuh, terdakwa II. SUNARKO Bin KASDURI langsung mengambil sepeda motor milik saksi Shinta Dewi sedangkan terdakwa mengambil Hp milik saksi Shinta yang saat itu terjatuh, kemudian terdakwa II mengendarainya kearah timur menuju ke arah Desa Dawung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan sepeda motor tersebut disimpan dirumah terdakwa II. SUNARKO Bin KASDURI;-----
- Bawa Para terdakwa kemudian menjual sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY milik saksi Shinta Dewi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi Para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan, namun 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih yang diambil masih Terdakwa bawa;-----
- Bawa dalam mengambil dengan kekerasaan barang berupa sepeda motor dan HP tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pemiliknya;-----

Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI;-----

- Bawa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 22.15 wib, di jalan raya Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dan 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara para terdakwa bersama terdakwa Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP, awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol. S-2176-HT milik dari SITI NURUL HIDAYAH yang mana saat itu Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP yang menyetir, dan Terdakwa membongceng dan keliling kota Tuban kemudian saat melewati jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, melihat seorang perempuan saksi Shinta Dewi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dari arah barat ke timur, selanjutnya Para Terdakwa membuntuti saksi Shinta Dewi dari belakang, sesampainya di jalan raya Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban mereka terdakwa langsung mendekati saksi Shinta Dewi dari sebelah kanan lalu Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai saksi Shinta Dewi hingga saksi Shinta Dewi terjatuh;-----
 - Bawa selanjutnya setelah saksi SHINTA DEWI terjatuh, terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Shinta Dewi sedangkan Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP mengambil Hp milik saksi Shinta yang saat itu terjatuh, kemudian terdakwa mengendarainya kearah timur menuju ke arah Desa Dawung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan sepeda motor tersebut disimpan dirumah terdakwa;-----
 - Bawa Para terdakwa kemudian menjual sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY milik saksi Shinta Dewi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi Para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan, namun 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih yang diambil oleh Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP masih dibawa;-----
 - Bawa dalam mengambil dengan kekerasaan barang berupa sepeda motor dan HP tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pemiliknya;-----
- Menimbang, dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:-----
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY
 - 1 (satu) unit HP merk Coolpad warna putih;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol. S-2176-HT beserta kunci dan STNK nya;-----
- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut diatas baik saksi maupun Terdakwa membenarkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Barang bukti, keterangan Para Terdakwa, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bawa benar Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI bersama dengan Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 22.15 wib, di jalan raya Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dan 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih;-----
- Bawa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dan 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih, tersebut merupakan barang milik saksi SHINTA DEWI;-----
- Bawa benar cara melakukan perbuatannya awalnya Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP mengendarai sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol. S-2176-HT milik dari SITI NURUL HIDAYAH bersama dengan Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI, yang mana saat itu Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP yang menyetir, dan Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI membongceng dan keliling kota Tuban kemudian saat melewati jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, melihat seorang perempuan saksi Shinta Dewi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dari arah barat ke timur, selanjutnya Para Terdakwa membuntuti saksi Shinta Dewi dari belakang, sesampainya di jalan raya Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban langsung mendekati saksi Shinta Dewi dari sebelah kanan lalu Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai saksi Shinta Dewi hingga saksi Shinta Dewi terjatuh;-----
- Bawa benar selanjutnya setelah saksi SHINTA DEWI terjatuh, Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI langsung mengambil sepeda motor milik saksi Shinta Dewi sedangkan Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP mengambil Hp milik saksi Shinta yang saat itu terjatuh, kemudian Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI mengendarainya kearah timur menuju ke arah Desa Dawung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan sepeda motor tersebut disimpan Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI dirumahnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar para Terdakwa kemudian menjual sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY milik saksi Shinta Dewi sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi Para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan, namun 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih yang diambil oleh Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP masih dibawa;-----
- Bawa benar dalam mengambil dengan kekerasan barang berupa sepeda motor dan HP tersebut dilakukan tanpa ijin dari Pemiliknya;-----
- Bawa benar akibat perbuatan yang dilakukan para terdakwa, saksi SHINTA DEWI mengalami pendarahan dalam dimata sebelah kanan, tampak luka memar pada mata, pada dagu, pada paha kanan, tampak luka gores pada siku kanan, pada tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, pada kaki kanan, dan mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----
-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini; -----
-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----
-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----
-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (2), ke-1, 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----
 1. Barang siapa;-----
 2. Mengambil suatu barang;-----
 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----
 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
 5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;-----
 6. Jika perbuatan dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;-----
 7. Yang dilakukan itu dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP dan Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

-----Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. “Unsur mengambil suatu barang”;

-----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI bersama dengan Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 22.15 wib, di jalan raya Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dan 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih,

;-----Menimbang, bahwa cara melakukan perbuatannya awalnya Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP mengendarai sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol. S-2176-HT milik dari SITI NURUL HIDAYAH bersama dengan Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI, yang mana saat itu Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetir, dan Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI membonceng dan keliling kota Tuban kemudian saat melewati jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, melihat seorang perempuan saksi Shinta Dewi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dari arah barat ke timur, selanjutnya Para Terdakwa membuntuti saksi Shinta Dewi dari belakang, sesampainya di jalan raya Desa Prunggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban langsung mendekati saksi Shinta Dewi dari sebelah kanan lalu Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP langsung menyerempet sepeda motor yang dikendarai saksi Shinta Dewi hingga saksi Shinta Dewi terjatuh, selanjutnya Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI langsung mengambil sepeda motor milik saksi Shinta Dewi sedangkan Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP mengambil Hp milik saksi Shinta yang saat itu terjatuh, kemudian Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI mengendarainya kearah timur menuju ke arah Desa Dawung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dan sepeda motor tersebut disimpan Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI dirumahnya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, bahwa Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP dan Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI, telah memindahkan barang dengan membawanya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*mengambil suatu barang*" telah terpenuhi;

Ad.3. "Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dan 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih, tersebut merupakan barang milik saksi SHINTA DEWI, dan bukan milik Para Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. "Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";-----

-----Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimakud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa didalam mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dan 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih, tersebut merupakan barang milik saksi SHINTA DEWI , tersebut dilaukan tidak ada ijin terlebih dahulu dari pemilik barang, yang kemudian menjual sepeda motor dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah), dan hal demikian telah bertentangan dengan hak dari pemilik barang dan mengakibatkan saksi SHINTA DEWI menderita kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah), sehingga merupakan perbuatan yang melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ” seperti yang dimaksud dalam dakwaan pertama tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 5. “Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;-----

-----Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut penjelasan pasal 89 KUHP adalah suatu tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekutu mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menyepak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan tersebut merasa sakit;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dan 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih, tersebut Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP yang mengendari didepan melakukan perbuatan menyerempet sepeda motor yang dikendarai saksi Shinta Dewi hingga saksi Shinta Dewi terjatuh sehingga saksi SHINTA DEWI mengalami pendarahan dalam dimata sebelah kanan, tampak luka memar pada mata, pada dagu, pada paha kanan, tampak luka gores pada siku kanan, pada tangan kanan, jari kelingking tangan kanan, pada kaki kanan, sehingga Majelis berpendapat yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut temasuk perbuatan kekerasan yang mempermudah dalam rangka untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY dan 1 (satu) unit handphone merk Coolpad warna putih;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang *didahului dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian* telah terpenuhi; -----

Ad.6 “Unsur Jika perbuatan dilakukan Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;-----

-----Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif sehingga apabila Sub Unsur terpenuhi maka unsur tersebut diatas telah dianggap terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa didalam melakukan Perbuatannya tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, sekira pukul 22.15 wib, di jalan raya Desa Pruggahan Kulon Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, ha mana merupakan waktu malam hari dan dilakukan di jalan Raya, sehingga Perbuatan dilakukan Pada waktu malam dijalan umum;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka *unur Perbuatan dilakukan Pada waktu malam dijalan umum* tersebut diatas, telah terpenuhi;-----

Ad. 7. “Unsur Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih”;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP dan Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI, sebelum melakukan perbuatan mengambil, sewaktu melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dan setelah mengambil masing-masing mengetahui dengan niat yang sama karena hasilnya dijual dan dibagi bersama;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka *"Unsur Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih"* tersebut telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan Pasal 365 ayat (2), ke-1 dan 2 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis, Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan perbutan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dalam perbuatannya maupun alasan pemaaf dari diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan **Bersalah** dan harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuahkan kepada Para Terdakwa adalah pidana Penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuahkan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah semata-mata merupakan sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana mendidik agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, dan bagi anggota masyarakat yang lain diharapkan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hai-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Para terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain;-----
- Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP pernah dipidana dalam perkara yang sama;-----

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu;

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY;

- 1 (satu) unit HP merk Coolpad warna putih;

-----Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui milik dari saksi SHINTA DEWI, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada SHINTA DEWI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol. S-2176-HT beserta kunci kontak dan STNK nya;

-----Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik SITI NURUL HIDAYAH maka adalah adil barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada SITI NURUL HIDAYAH;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

-----Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADIL

1. Menyatakan Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP dan Terdakwa II SUNARKO BIN KASDURI telah terbukti secara sah dan menyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana '**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan**';
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa I RUSMINTO BIN NITIP dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 2 (dua) bulan, dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARKO BIN KASDURI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan

8 (delapan)

Bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nopol. S-6246-EY;-

- 1 (satu) unit HP merk Coolpad warna putih;-----

Dikembalikan kepada saksi Shinta Dewi;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 110 warna merah Nopol. S-2176-

HT beserta kunci kontak dan STNK nya; -----

Dikembalikan kepada SITI NURUL HIDAYAH;-----

6. Membebankan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara masing-masing ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 22 Januari 2019 dalam rapat permusyaratatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban oleh kami BENEDICTUS RINANTA, SH selaku Hakim Ketua, CAROLINA.D.Y.AWI, S.H,M.H dan PERELA DE ESPERANZA, S.H, dan masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh SUTAMAN, S.H selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tuban dengan dihadiri oleh FERDINAN CAHYADI, S.H, M.H selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tuban dan dihadapan Para Terdakwa;-----

Hakim Anggota

CAROLINA.D.Y.AWI, S.H,M.H

Hakim Ketua

BENEDICTUS RINANTA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERELA DE ESPERANZA, S.H

Panitera Pengganti

SUTAMAN, S.H